



Satpol PP Kota Yogya Sosialisasikan Larangan Jual Rokok Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta melangsungkan rangkaian sosialisasi bahaya rokok ilegal menyoar para pemilik warung di wilayahnya.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat, mengatakan, pihaknya menjadwalkan lima kali sosialisasi, di mana tiga diantaranya sudah dilaksanakan pada minggu kedua Juni 2025.

"Agar masyarakat dan para pedagang memahami, bahwa rokok ilegal merugikan negara karena tidak membayar cukai," katanya, Kamis (19/6).

Warung kecil pun jadi sasaran sosialisasi, lantaran berdasar penga-

matan lapangan ada indikasi mereka menjual rokok ilegal yang dititipkan oleh sales. Menurutnya, fenomena itu tidak bisa ditoleransi, mengingat efek kerugian negara akibat rokok ilegal sangat besar, akibat hilangnya potensi pendapatan dari pajak.

"Kami juga mengingatkan, sanksi bagi pelanggaran cukup berat. Pelanggar dapat dikenakan denda minimal dua kali lipat hingga maksimal lima kali lipat dari nilai cukai," tandasnya.

"Dendanya langsung dipungut oleh pihak Bea Cukai, tanpa proses pengadilan. Barang bukti juga lang-

sung dimusnahkan dan tidak bisa dikembalikan lagi," tambah Hidayat.

Menurutnya, pada 2024 lalu, Satpol PP sempat mengamankan ribuan batang rokok ilegal dari sebuah konter HP di daerah Kemantren Mergangsari. Kemudian, di kawasan Kotagede, pernah ditemukan pula warung yang terbukti melanggar dua kali, dan langsung dikenakan denda lebih berat.

"Sekarang yang bermain (rokok ilegal) biasanya di wilayah perbatasan kabupaten. Tapi, kami tetap siagakan tim intel untuk mengawasi potensi peredarannya," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005